

Politik Hukum Hak Uji Materiil AD/ART Partai Politik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021

Alendra Nauval Mufti Rayhan^{1*}, Salsabil Aqila Tasnim², Muhammad Al Fasya³

^{1, 2, 3} *University of Brawijaya, Indonesia*

 alendranauval59@student.ub.ac.id*

Abstract

This study examines the legal policy underlying the material judicial review of the Articles of Association and Bylaws (AD/ART) of political parties in the Supreme Court Decision No. 39 P/HUM/2021. The issue is important because the position of political party AD/ART raises theoretical debates regarding the scope of statutory regulations and the authority of the Supreme Court in judicial review, while practically affecting internal party democracy and the protection of party members' rights. Previous studies generally focus on the authority of the Supreme Court or disputes within political parties, whereas this research specifically analyses the legal policy behind the limitation of judicial review objects concerning political party AD/ART.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include Supreme Court Decision No. 39 P/HUM/2021, Law No. 12 of 2011 on the Formation of Laws and Regulations, and Law No. 2 of 2011 on Political Parties, supported by secondary legal materials from books and scientific journals.

The study finds that the Supreme Court adopted a formalistic interpretation of statutory regulations and declared the petition inadmissible because political party AD/ART do not possess generally binding legal force. The decision reflects a legal policy aimed at maintaining legal certainty regarding the limits of material judicial review objects. However, the ruling also indicates the need for a clearer legal mechanism to supervise internal political party norms that have broader public implications within a democratic system.

Keywords: Legal Policy; Articles of Association and Bylaws (AD/ART); Judicial Review; Political Parties

ARTICLE INFO

Article history:

Received
January 5th, 2026

Revised
April 20th, 2026

Accepted
May 7th, 2026

Published by
Website

This is an open access article under the CC BY SA license

Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah
<http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/index>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD NRI 1945”) merupakan dasar bagi seluruh keberlakuan tatanan kenegaraan di Indonesia (Rokilah, 2020). Prinsip negara hukum tersebut mengandung makna bahwa segala tindakan pemerintahan harus tunduk pada hukum dan hukum menjadi dasar legitimasi kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2014). Dalam perkembangannya, prinsip supremasi hukum melahirkan kebutuhan akan mekanisme kontrol terhadap peraturan perundang-undangan

Doi <http://dx.doi.org/10.32332/tapis.v10i1.12713>

ISSN Print 2579-3233; Online 2580-068X

Volume 10 Number 1, May 2026, page 1-7

yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi melalui mekanisme *judicial review* atau hak uji materiil (Mursyidi, 2025). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 (Permatasari & Subawa, 2024).

Perkembangan kewenangan Mahkamah Agung dalam *judicial review* menjadi semakin luas setelah berlakunya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (“UU PPP”). Ketentuan tersebut mengakui keberadaan peraturan yang dibentuk oleh lembaga atau badan berdasarkan kewenangan maupun delegasi dari peraturan yang lebih tinggi (Simanjuntak, 2018). Kondisi ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, khususnya terkait kemungkinan AD/ART dijadikan sebagai objek pengujian di Mahkamah Agung (Al-Fatih, 2018).

Problematika tersebut muncul dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 mengenai permohonan pengujian AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa AD/ART partai politik bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara umum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021, 2021). Putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena tidak hanya berkaitan dengan batas objek *judicial review* di Mahkamah Agung, tetapi juga menunjukkan politik hukum negara dalam memandang kedudukan norma internal partai politik dalam sistem hukum nasional serta kaitannya dengan demokrasi internal partai politik (Saputra, 2021).

Penelitian sebelumnya umumnya membahas *judicial review* dan sengketa internal partai politik secara terpisah (Dewanti et al., 2023; Sajjan et al., 2023), sedangkan kajian mengenai politik hukum pembatasan objek hak uji materiil terhadap AD/ART partai politik masih relatif terbatas. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menganalisis politik hukum pengujian AD/ART partai politik dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Soekanto, 2006). Penelitian ini berfokus pada kajian mengenai politik hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/Hum/2021 terkait pengujian AD/ART partai politik.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/Hum/2021 sebagai objek utama penelitian guna memahami pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara pengujian AD/ART Partai Demokrat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, partai politik, dan kedudukan AD/ART dalam sistem hukum Indonesia sehingga dapat dipadukan dengan temuan dalam putusan *a quo* (Wahyono, 1983).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Putusan Mahkamah

Agung No. 39 P/Hum/2021, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan objek kajian, seperti karya Asshiddiqie (2019), Huda (2011), dan Efriza (2019).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-evaluatif untuk menguraikan sekaligus mengevaluasi politik hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39 P/Hum/2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Quo Kedudukan Partai Politik dalam Struktur Lembaga Negara di Indonesia

Prinsip dasar sistem ketatanegaraan Indonesia menegaskan bahwa negara ini dibangun di atas fondasi negara hukum demokratis. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UDN NRI 1945) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, serta bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*) (Mendy & Sarr, 2025). Dengan demikian, kedaulatan rakyat tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, tetapi harus tunduk pada prinsip hukum. Dalam negara hukum demokratis, hukum dan demokrasi bukanlah dua konsep yang berdiri sendiri, melainkan saling menopang: hukum memberi batas dan arah bagi demokrasi agar tidak berubah menjadi anarki, sedangkan demokrasi memberi legitimasi bagi hukum agar tidak menjadi instrumen tirani (Rahardjo, 2009).

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan negara membutuhkan dua sistem penopang yang saling melengkapi, yakni suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri atas lembaga-lembaga negara yang secara formal menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam konstitusi, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan lembaga tinggi negara lainnya (Efriza, 2019). Sementara itu, infrastruktur politik merupakan wadah dan kekuatan sosial yang menjadi penghubung antara rakyat dengan suprastruktur negara, yang di dalamnya mencakup partai politik, kelompok kepentingan (*interest groups*), kelompok penekan (*pressure groups*), media massa, serta organisasi masyarakat sipil (Budiardjo, 2003). Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa infrastruktur politik berperan penting sebagai saluran artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat agar dapat diolah oleh lembaga negara menjadi kebijakan publik yang sah dan berkeadilan (Budiardjo, 2003). Dengan demikian, partai politik secara konseptual merupakan bagian dari infrastruktur politik karena berfungsi menghubungkan kehendak rakyat dengan proses penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dari perspektif sistem ketatanegaraan, penting untuk membedakan antara lembaga negara sebagai organ konstitusional dan partai politik sebagai organisasi sosial-politik. Secara yuridis, istilah lembaga negara memang tidak dijabarkan secara eksplisit dalam

UUD NRI 1945. Namun, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa lembaga negara adalah organ yang dibentuk berdasarkan atau oleh konstitusi untuk melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara (Asshiddiqie, 2019). Ia mengklasifikasikan lembaga negara ke dalam tiga kategori, yakni lembaga negara utama (*main state organs*), lembaga negara tambahan (*auxiliary state organs*), dan lembaga negara independen.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, partai politik tidak termasuk ke dalam kategori lembaga negara karena tidak dibentuk oleh konstitusi dan tidak menjalankan fungsi kekuasaan negara secara langsung. Partai politik lebih tepat ditempatkan sebagai organisasi sosial-politik yang beroperasi di ruang publik untuk memperjuangkan aspirasi rakyat (Huda, 2011). Kedudukannya berada di luar struktur lembaga negara, namun tetap memiliki hubungan fungsional yang erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara karena melalui partai politiklah proses rekrutmen pejabat publik dan pengisian jabatan negara dilakukan (Kurniawan & Handayani, 2022).

Meskipun partai politik bukan lembaga negara, secara hukum partai politik juga tidak dapat disamakan dengan badan hukum privat biasa. Partai politik merupakan badan hukum publik karena didirikan berdasarkan perintah undang-undang dan menjalankan fungsi publik dalam sistem politik nasional. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa partai politik memiliki kedudukan sebagai badan hukum publik (*public legal entity*), karena fungsi dan perannya berhubungan langsung dengan penyelenggaraan kedaulatan rakyat, bukan semata urusan privat (Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013, 2013).

Analisis Kedudukan AD/ART Partai Politik dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik merupakan rangkaian peraturan tertulis yang dibuat oleh partai politik dan memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Satriawan, 2022). AD/ART merupakan dokumen penting yang mengatur seluruh aspek kehidupan organisasi partai politik. AD/ART berfungsi sebagai “konstitusi internal” yang memuat norma dasar mengenai identitas partai, asas dan tujuan partai, visi, misi, struktur kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, hak dan kewajiban anggota, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam UU Parpol (Putusan Nomor 82/PUU-XI/2013, 2013).

Sikap *judicial restraint* Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 39 P/HUM/2021 memang memberikan kepastian hukum mengenai batas objek hak uji materiil, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kekosongan mekanisme kontrol terhadap AD/ART partai politik (Saragih et al., 2025). Kondisi tersebut dapat membuka ruang terjadinya kesewenang-wenangan internal partai karena tidak adanya lembaga yang secara efektif berwenang menguji norma internal partai politik yang berdampak pada hak anggota maupun kehidupan demokrasi secara lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan lembaga negara, melainkan badan hukum publik yang menjalankan fungsi publik dalam sistem demokrasi. Kedudukan tersebut menempatkan partai politik sebagai bagian dari infrastruktur politik yang berperan dalam artikulasi kepentingan rakyat, pendidikan politik, serta rekrutmen pejabat publik, namun tetap berada di luar struktur organ

negara. Meskipun demikian, karena menjalankan fungsi publik dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, keberadaan partai politik tidak dapat dipandang semata sebagai organisasi privat biasa.

AD/ART partai politik memiliki kedudukan sebagai konstitusi internal partai yang dibentuk berdasarkan delegasi dari Undang-Undang Partai Politik untuk mengatur kehidupan organisasi secara otonom. Namun, secara yuridis AD/ART tidak memenuhi unsur peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, khususnya terkait sifat norma yang berlaku mengikat secara umum (*erga omnes*). Oleh karena itu, AD/ART tidak dapat dikualifikasikan sebagai objek hak uji materiil di Mahkamah Agung menurut konstruksi hukum positif yang berlaku saat ini. Meski demikian, secara substansial AD/ART tetap memiliki dimensi hukum publik karena norma yang terkandung di dalamnya dapat memengaruhi proses demokrasi dan hak-hak anggota partai politik.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menerapkan pendekatan *judicial restraint* dengan berpegang secara formal pada batasan objek pengujian sebagaimana diatur dalam UU PPP. Mahkamah Agung memilih untuk tidak melakukan perluasan penafsiran terhadap frasa “peraturan perundang-undangan” maupun kedudukan partai politik dalam sistem hukum Indonesia. Politik hukum yang tercermin dalam putusan tersebut berorientasi pada kepastian hukum melalui pembatasan objek hak uji materiil secara ketat. Akan tetapi, sikap pasif tersebut juga menimbulkan persoalan karena berpotensi menciptakan kekosongan mekanisme pengawasan terhadap norma internal partai politik. Akibatnya, terdapat kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan internal partai yang berdampak pada hak anggota maupun praktik demokrasi, sementara belum tersedia lembaga yang secara efektif dapat menguji AD/ART partai politik dalam sistem hukum Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta kontribusi dalam proses penyusunan penelitian ini sehingga penelitian dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan memperoleh balasan yang baik dan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

AR berkontribusi dalam penyusunan konsep penelitian, analisis data dan penulisan naskah. ST berkontribusi dalam pengumpulan bahan hukum, kajian literatur, dan penyusunan metodologi penelitian. MF berkontribusi dalam analisis pembahasan, penyuntingan naskah, serta finalisasi artikel secara keseluruhan.

REFERENSI

- Ajie, R. (2018). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (*open legal policy*) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.105>
- Al-Fatih, S. (2018). Model pengujian peraturan perundang-undangan satu atap melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 25(2), 247–260. <https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6005>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.

- Asshiddiqie, J. (2019). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik* (Cetakan ke-25). Gramedia Pustaka Utama.
- Dewanti, C. P., Artina, D., & Akmal, Z. (2023). Analisis yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 tentang judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat. *Jurnal Yustisiabel*, 7(2), 307–322. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i2.2497>
- Efriza, N. (2019). Eksistensi partai politik dalam persepsi publik. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 10(1), 17–38. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1314>
- Ghafur, J. (2021, September 29). *Menguji AD/ART parpol di Mahkamah Agung*. Humas FH UII. <https://law.uii.ac.id/blog/2021/09/29/menguji-ad-art-parpol-di-mahkamah-agung/>
- Huda, N. (Ed.). (2011). *Hukum tata negara Indonesia* (Edisi revisi, Cetakan ke-6). RajaGrafindo Persada.
- Islahuddin, M. (2023). Judicial review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi perspektif *fiqh dusturiyah*. *AHKAM*, 2(2), 517–531. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1732>
- Jones, G. (2001). Proper judicial activism. *Regent University Law Review*, 14(1), 141–160.
- Kurniawan, F., & Handayani, R. S. (2022). Pelaksanaan fungsi partai politik dan dampaknya pada konsolidasi demokrasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(2), 65–76. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i2.26013>
- Mendy, O., & Sarr, E. (2025). The judiciary in governance: Understanding the juridical nature and function of the Constitutional Court of Indonesia. *Journal of Indonesian Constitutional Law*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.71239/jicl.v2i1.45>
- Mahfud MD, M. (1993). *Perkembangan politik hukum: Studi tentang pengaruh konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia* [Disertasi].
- Mursyidi, M. (2025). Kekuatan dan batas judicial review dalam arsitektur hukum Indonesia. *Syura: Journal of Law*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.58223/syura.v3i1.387>
- Novarizal, M. (2021, November 9). *Menilik alasan MA tidak menerima uji materi AD/ART Partai Demokrat*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/menilik-alasan-ma-tidak-menerima-uji-materi-ad-art-partai-demokrat-oleh-mohammad-novrizal/>
- Permatasari, I., & Subawa, I. M. (2024). History of judicial review in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(2), 541–548. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v11i2.5599>
- Pontorondo, I. C., & Marwanto, M. (2022). Pasang surut implementasi negara hukum dan demokrasi di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2279–2290. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i10.p07>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 P/HUM/2021 (Mahkamah Agung Republik Indonesia November 9, 2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec41ce2a6fbc09575303933303237.html>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2013).
- Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Genta Publishing.

- Rokilah, R. (2020). Dinamika negara hukum Indonesia: Antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Nurani Hukum*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sajian, A., Cahyowati, R., & Hendro Wibowo, G. D. (2023). Kedudukan AD/ART partai politik dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(2), 337–344. <https://doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.1-7>
- Saputra, A. B. (2021, November 24). *Polemik pengujian AD/ART partai politik di Mahkamah Agung*. Geo Times. <https://geotimes.id/opini/polemik-pengujian-ad-art-partai-politik-di-mahkamah-agung/>
- Saragih, G. M., Nasution, M., & Sihombing, E. N. (2025). Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi: Judicial activism vs. judicial restraint dalam perspektif kebebasan kehakiman. *Jurnal Konstitusi*, 22(1), 39–65. <https://doi.org/10.31078/jk2213>
- Simanjuntak, E. (2018). Kewenangan hak uji materiil pada Mahkamah Agung RI. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), 337–356. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.337-356>
- Soebechi, I. (2016). *Hak uji materiil* (Cetakan pertama). Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2006). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75.
- Wahyono, P. (1983). *Indonesia, negara berdasarkan atas hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wahyono, P. (1991). *Menyelidik proses terbentuknya perundang-undangan*. Forum Keadilan.
- Zairudin, A. (2022). Kepastian hukum penyelesaian konflik internal partai politik berdasar UU No. 2 Tahun 2011. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 20(2), 70–82. <https://doi.org/10.56444/hdm.v20i2.3587>

Copyright Holder :

© Alendra Nauval Mufti Rayhan, Salsabil Aqila Tasnim, Muhammad Al Fasya, (2026).

First Publication Right :

© Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah

This article is under:

CC BY SA